



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

LISA, Umur 23 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jln. KH Agus Salim, Kompleks Surya Emas, No. B 4 Kelurahan Teladan, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan atau Perumahan Royal Mansion No. H. 16, Medan Marelان Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ramadhan Zuhri, S.H., Bayu Tri Ananda Septriandi, S.H., Roni Ahmad Rohadi, S.H., Muhammad Ali Nasution, S.H., M. Zulham Rafi'i, S.H., dan Alamsyah, S.H., M.H., Advokat, Pengacara atau Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Bahagia Keadilan" berkantor di Jln. Perintis Kemerdekaan No. 201. B Kelurahan Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dalam Register Nomor W2.U.11/279/Hk.3/IV/SK/2025 tanggal 14 April 2025, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Resor Asahan, yang beralamat di Jl. Jendral A. Yani By Pass No. 110 Kisaran Kabupaten Asahan, Dalam hal ini diwakili oleh Afdhal Junaidi, S.I.K., M.M., M.H., selaku Kepala Kepolisian Resor Asahan Polda Sumut, dengan ini memberikan Kuasa Kepada AKP H. Erwin Syahrizal, S.H., M.H.,/Kasi Hukum Polres Asahan, Ipda Farida Darmayanti Malau/ Kasubsibankum Sikum Polres Asahan dan Aiptu I. Prasetyo, S.H., M.H.,/ Kasubsiluhkum Sikum Polres Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dengan Register Nomor: W2.U11/335/Hk.3/IV/SK/2025 tanggal 25 April 2025 dan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin/579/IV/2025 tanggal 22 April 2025 serta Surat Kuasa dari

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor : 2/Pid.Pra/2025/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyoto, S.H., M.H., selaku Kasat Resnarkoba Polres Asahan dengan ini memberikan Kuasa Kepada AKP H. Erwin Syahrizal, S.H., M.H., / Kasi Hukum Polres Asahan, Ipda Farida Darmayanti Malau, /Kasubsibankum Sikum Polres Asahan dan Aiptu I. Prasetyo, S.H., M.H.,/PS. Kasubsiluhkum Sikum Polres Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dengan Register Nomor: W2.U11/334/Hk.3/IV/SK/2025 tanggal 25 April 2025, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Kis tanggal 14 April 2025 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 14 April 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Register Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN.Kis tanggal 14 April 2025, telah mengajukan permohonan Praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara di Medan cq Kepala Kepolisian Resort Asahan di Asahan, **cq Kasat Reserse Narkoba selaku Penyidik pada Kepolisian Resort Asahan di Asahan.** Yang selanjutnya disebut ----- **Termohon Pra Peradilan I**

2. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara di Medan cq **Kepala Kepolisian Resort Asahan di Asahan.** Yang selanjutnya disebut ----- **Termohon Pra Peradilan II**

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor : 2/Pid.Pra/2025/PN Kis



Ketua Pengadilan Negeri Kisaran cq Hakim Pra Peradilan pada Pengadilan Negeri Kisaran dalam Perkara Permohonan Pra Peradilan ini, yang kami muliakan.

Permohonan Pra Peradilan ini kami majukan bukanlah disandarkan kepada pemikiran bahwa kami anti akan tindakan-tindakan pihak Termohon Pra Peradilan dalam menangani tindak pidana narkoba.

Permohonan Pra Peradilan ini kami majukan, adalah semata-mata untuk menguji secara yuridis tentang proses dan atau prosedur yang dilalui Termohon Pra Peradilan dalam menetapkan Pemohon Pra Peradilan sebagai Tersangka dan melakukan penangkapan serta penahanan Pemohon Pra Peradilan, yang menurut hemat kami ada kekeliruan didamnya, yang nantinya akan kami uraikan sebagai alasan dan atau dasar dari Permohonan Pra Peradilan ini.

C. ALASAN DAN ATAU DASAR PENGAJUAN PERMOHONAN PRA PERADILAN

Ketua Pengadilan Negeri Kisaran cq Hakim Pra Peradilan pada Pengadilan Negeri Kisaran dalam Perkara Permohonan Pra Peradilan ini, yang kami muliakan.

- Bahwa Permohonan Pra Peradilan ini dimajukan, dikarenakan Pemohon Pra Peradilan merasa keberatan dan sangat dirugikan, atas penangkapan, penetapan sebagai tersangka, dan penahanan yang dilakukan oleh pihak Termohon Pra Peradilan atas diri Pemohon Pra Peradilan;

- Bahwa keberatan Pemohon Pra Peradilan, sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Kronologis Penangkapan dan Penahanan

a. Bahwa Pemohon Pra Peradilan ditangkap oleh pihak Termohon Pra Peradilan, pada tanggal 21 Februari 2025;

b. Bahwa penangkapan terhadap Pemohon Pra Peradilan, disandarkan kepada:

- 1) Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/98/II/2025/Narkoba tanggal 18 Februari 2025 yang ditanda tangani Termohon Pra Peradilan I atas nama Termohon Pra Peradilan II;



2) Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP-Kap/94.III/2025/Narkoba tanggal 21 Februari 2025 yang ditanda tangani Termohon Pra Peradilan I atas nama Termohon Pra Peradilan II;

c. Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Pemohon Pra Peradilan tidak ada melakukan perbuatan sebagaimana tindak pidana yang dilaporkan dan atau disangkakan kepada Pemohon Pra Peradilan;

d. Bahwa setelah Pemohon Pra Peradilan ditangkap, kemudian atas diri Pemohon Pra Peradilan dilakukan Penahanan, yang disandarkan kepada Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/47/II/2025/Narkoba tanggal 24 Februari 2025, yang ditanda tangani Termohon Pra Peradilan I atas nama Termohon Pra Peradilan II;

2. Keberatan Pemohon Pra Peradilan atas Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon Pra Peradilan

a. Bahwa Pemohon Pra Peradilan, adalah seorang Isteri dan atau Ibu Rumah Tangga, yang sehari-harinya melakukan pekerjaan rumah tangga di rumah;

b. Bahwa sebagai isteri dari seorang Prajurit, Pemohon Pra Peradilan tidak pernah mencampuri pekerjaan yang dilakukan suami Pemohon Pra Peradilan, karena sejak awal menikah dan atau berumah tangga sudah ditanamkan kepada Pemohon Pra Peradilan;

c. Bahwa pada saat ditangkap, yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025, sekira pukul 15.30 wib, di Rumah Kediaman Pemohon Pra Peradilan di Jln. KH Agus Salim, Kompleks Surya Emas, No.; B 4 Kelurahan Teladan, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, keberadaan Pemohon Pra Peradilan sedang tidur bersama anak Pemohon Pra Peradilan;



d. Bahwa Pemohon Pra Peradilan sama sekali tidak mengetahui kenapa atas diri Pemohon Pra Peradilan dilakukan Penangkapan;

e. Bahwa kemudian Pemohon Pra Peradilan mengetahui alasan penangkapan terhadap dirinya, adalah dikarenakan setelah diberitahukan pihak Termohon Pra Peradilan kepada Pemohon Pra Peradilan, yaitu "pada saat dilakukan penggerebekan di rumah Pemohon Pra Peradilan, ditemukan narkotika jenis sabu di ruangan sauna yang berada di ruangan kamar tidur Pemohon Pra Peradilan dan suami Pemohon Pra Peradilan;

f. Bahwa Pemohon Pra Peradilan sama sekali tidak mengetahui akan keberadaan narkotika jenis sabu tersebut;

g. Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan atas diri Pemohon Pra Peradilan, kemudian Termohon Pra Peradilan I dan Termohon Pra peradilan II melakukan penahanan atas diri Pemohon Pra Peradilan;

- Bahwa, berdasarkan kronologis dan keberatan yang Pemohon Pra Peradilan kemukakan di atas, **secara faktual terdapat tindakan yang berlebihan dan atau *ultra vires* yang menyimpang secara yuridis dari tindakan yang dilakukan oleh Termohon Pra Peradilan I dalam:**

a. Menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/98/II/2025/Narkoba tanggal 18 Februari 2025 yang ditanda tangani Termohon Pra Peradilan I atas nama Termohon Pra Peradilan II;

b. Menerbitkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP-Kap/94.III/2025/Narkoba tanggal 21 Februari 2025 yang ditanda tangani Termohon Pra Peradilan I atas nama Termohon Pra Peradilan II;

c. Menebitkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/47/II/2025/Narkoba tanggal 24 Februari 2025,



yang ditanda tangani Termohon Pra Peradilan I atas nama
Termohon Pra Peradilan II;

Sehingga patut terhadap Termohon Pra Peradilan I untuk
dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

D. Objek Permohonan Pra Peradilan

Merujuk dari tindakan tidak prosedural dan melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan kepatutan yang melekat pada Pemohon Pra Peradilan yang dilakukan oleh Termohon Pra Peradilan sebagaimana diuraikan di atas, maka yang menjadi objek dari Permohonan Pra Peradilan ini, adalah:

1. **Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/98/II/2025/Narkoba tanggal 18 Februari 2025 yang ditanda tangani Termohon Pra Peradilan I atas nama Termohon Pra Peradilan II;**
2. **Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP-Kap/94./II/2025/Narkoba tanggal 21 Februari 2025 yang ditanda tangani Termohon Pra Peradilan I atas nama Termohon Pra Peradilan II;**
3. **Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/47/II/2025/Narkoba tanggal 24 Februari 2025, yang ditanda tangani Termohon Pra Peradilan I atas nama Termohon Pra Peradilan II;**
4. **Surat-surat lainnya yang berkaitan langsung maupun tidak langsung terhadap tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon Pra Peradilan terhadap Pemohon Pra Peradilan;**

E. Kewenangan Pengadilan Negeri Kisaran Untuk Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Permohonan Pra Peradilan

Bahwa dasar hukum bagi Pengadilan Negeri Kisaran di dalam menerima dan memproses permohonan Pra Peradilan dari Pemohon Pra Peradilan, adalah :

1. **Pasal 1 angka 10 UU.No.: 8 Tahun 1981,**
yang merumuskan:
Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:



- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

2. Pasal 77 UU.No.: 8 Tahun 1981, yang merumuskan :

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;

Terhadap rumusan Pasal 77 UU.Nomor: 8 Tahun 1981 huruf a tersebut, termasuk juga didalamnya penetapan seseorang sebagai tersangka.

Bahwa hal di atas disandarkan kepada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tentang Permohonan Pengujian UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menempatkan sah atau tidaknya penyitaan sebagai bagian dari objek Permohonan Pra Peradilan.

3. Pasal 78 ayat (1), yang merumuskan :
Yang melaksanakan wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah Pra Peradilan ;

F. Dasar Hukum Permohonan Pra Peradilan

- Bahwa faktanya Pemohon Pra Peradilan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon Pra Peradilan **dalam dugaan Tindak Pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 112 ayat (2) Subs Pasal 131 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor:**

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor : 2/Pid.Pra/2025/PN Kis



**LP/A/62/III/2024/SPKT. SATNARKOBA / POLRES ASAHAN /
POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 18 Februari 2025;**

- Bahwa penyangkaan tindak pidana sebagaimana disebutkan di atas terhadap Pemohon Pra Peradilan, dengan jelas dan tegas disebutkan dalam **Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/98/II/2025/Narkoba tanggal 18 Februari 2025 yang ditanda tangani Termohon Pra Peradilan I atas nama Termohon Pra Peradilan II, Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP-Kap/94./III/2025/Narkoba tanggal 21 Februari 2025 yang ditanda tangani Termohon Pra Peradilan I atas nama Termohon Pra Peradilan II, serta dalam Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/47/III/2025/Narkoba tanggal 24 Februari 2025, yang ditanda tangani Termohon Pra Peradilan I atas nama Termohon Pra Peradilan II;**

- Bahwa Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan Termohon Pra Peradilan I dan Termohon Pra Peradilan II atas diri Pemohon Pra Peradilan, adalah **tanpa prosedural, tanpa dasar dan alasan-alasan yang dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang ada dan harus diperhatikan;**

- Bahwa oleh karenanya Pemohon Pra Peradilan **adalah merupakan pihak yang sangat dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh Termohon Pra Peradilan I dan Termohon Pra Peradilan II tersebut;**

- Bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 1 angka 10 huruf c, Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 124 UU.No.: 8 Tahun 1981, dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tentang Permohonan Pengujian UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, **maka secara yuridis Pemohon Pra Peradilan memiliki hak untuk mengajukan permohonan Pra Peradilan ini ;**

- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 huruf c, Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 124 UU No.: 8 Tahun 1982 tersebut, masing-masing menyebutkan :

1. Pasal 1 angka 10 huruf c, menyebutkan:



Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

2. Pasal 79, menyebutkan :

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

3. Pasal 80, menyebutkan :

Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan, dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.

4. Pasal 124, menyebutkan:

Dalam hal apakah sesuatu penahanan sah atau tidak sah menurut hukum, tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan hal itu kepada pengadilan negeri setempat untuk diadakan praperadilan guna memperoleh putusan apakah penahanan atas diri tersangka tersebut sah atau tidak sah menurut undang-undang ini.

G. Klasifikasi Perbuatan Melawan Hukum Termohon Pra Peradilan I dan Termohon Pra Peradilan II

Ketua Pengadilan Negeri Kisaran cq Hakim Pra Peradilan pada Pengadilan Negeri Kisaran dalam Perkara Permohonan Pra Peradilan ini, yang kami muliakan.

- Bahwa berdasarkan dalil yang merupakan fakta penangkapan dan penahanan yang dilakukan Termohon Pra Peradilan I dan Termohon Pra Peradilan II atas diri Pemohon Pra Peradilan, **hal ini jelas menunjukkan bahwa Termohon Pra Peradilan I dan Termohon Pra Peradilan II telah melakukan perbuatan melawan hukum;**
- Bahwa Pemohon Pra Peradilan menyatakan dalam proses penangkapan dan penahanan tersebut, Termohon Pra Peradilan I dan Termohon Pra Peradilan II telah melakukan perbuatan melawan hukum, **dikarenakan terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang seharusnya ditaati dan atau diikuti Termohon**

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor : 2/Pid.Pra/2025/PN Kis



Pra Peradilan I dan Termohon Pra Peradilan II, akan tetapi dikangkangi begitu saja oleh Termohon Pra Peradilan I dan Termohon Pra Peradilan II;

- Bahwa hal-hal yang seharusnya ditaati dan atau diikuti oleh Termohon Pra Peradilan I dan Termohon Pra Peradilan II, akan tetapi dikangkangi begitu saja oleh Termohon Pra Peradilan I dan Termohon Pra Peradilan II dalam melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon Pra Peradilan, diuraikan sebagai berikut:

1. Termohon Pra Peradilan I dan Termohon Pra Peradilan II mengangkangi ketentuan dalam melakukan penangkapan terhadap Pemohon Pra Peradilan

- Bahwa Pasal 1 angka 14, menyebutkan:

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana

- Bahwa Pasal 1 angka 20, menyebutkan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

- Bahwa Pasal 17, menyebutkan:

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

- Bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 20 dan Pasal 17 tersebut, terdapat 2 (dua) hal pokok yang seharusnya ditaati dan atau diikuti oleh Termohon Pra Peradilan I dan Termohon Pra Peradilan II, akan tetapi dikangkangi begitu saja oleh Termohon Pra Peradilan I dan Termohon Pra Peradilan II dalam melakukan penangkapan atas diri Pemohon Pra Peradilan, yaitu:

- a. Status dari yang ditangkap (ic. Pemohon Pra Peradilan), harus sudah sebagai Tersangka;**
- b. Cukup bukti permulaan untuk melakukan penangkapan atas diri Pemohon Pra Peradilan;**



- Bahwa, pada saat Pemohon Pra Peradilan ditangkap dengan dasar Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/98/II/2025/Narkoba tanggal 18 Februari 2025 yang ditanda tangani Termohon Pra Peradilan I atas nama Termohon Pra Peradilan II, Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP-Kap/94./III/2025/Narkoba tanggal 21 Februari 2025 yang ditanda tangani Termohon Pra Peradilan I atas nama Termohon Pra Peradilan II, **status Pemohon Pra Peradilan tidak diketahui sebagai apa, apakah sebagai tersangka atau bukan;**
- Bahwa dikatakan belum diketahuinya status Pemohon Pra Peradilan sebagai apa, **dikarenakan pada saat penangkapan, kepada Pemohon Pra Peradilan secara administrasi tidak ada ditunjukkan dan atau diperlihatkan Surat Penetapan Pemohon Pra Peradilan sebagai Tersangka pelaku tindak pidana yang disangkakan kepada pemohon Pra Peradilan;**
- Bahwa kalaulah dikatakan sudah cukup hanya berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, maka bila dilihat Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/98/II/2025/Narkoba tanggal 18 Februari 2025 yang ditanda tangani Termohon Pra Peradilan I atas nama Termohon Pra Peradilan II, Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP-Kap/94./III/2025/Narkoba tanggal 21 Februari 2025 yang ditanda tangani Termohon Pra Peradilan I atas nama Termohon Pra Peradilan II, **dalam pertimbangannya juga tidak ada disebutkan adanya Surat Penetapan Pemohon Pra Peradilan sebagai Tersangka;**
- Bahwa dikarenakan tidak adanya Surat Penetapan Pemohon Pra Peradilan sebagai Tersangka pelaku tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon Pra Peradilan pada saat Pemohon Pra Peradilan ditangkap, **maka sudah cukup dan beralasan secara hukum Ketua Pengadilan Negeri Kisaran cq Hakim Pra Peradilan pada Pengadilan Negeri Kisaran *in casu* untuk menyatakan penangkapan yang dilakukan terhadap Pemohon Pra Peradilan sebagai perbuatan yang melawan hukum;**
- Bahwa dikarenakan di dalam Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/98/II/2025/Narkoba tanggal 18 Februari 2025 yang ditanda tangani Termohon Pra Peradilan I atas nama



Termohon Pra Peradilan II, Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP-Kap/94./III/2025/Narkoba tanggal 21 Februari 2025 yang ditanda tangani Termohon Pra Peradilan I atas nama Termohon Pra Peradilan II, yang dipergunakan sebagai dasar penangkapan atas diri Pemohon Pra Peradilan juga tidak ada disebutkan telah adanya Surat Penetapan Pemohon Pra Peradilan sebagai Tersangka, **maka sudah cukup dan beralasan secara hukum Ketua Pengadilan Negeri Kisaran cq Hakim Pra Peradilan pada Pengadilan Negeri Kisaran *in casu* untuk menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/98/III/2025/Narkoba tanggal 18 Februari 2025 yang ditanda tangani Termohon Pra Peradilan I atas nama Termohon Pra Peradilan II, Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP-Kap/94./III/2025/Narkoba tanggal 21 Februari 2025 yang ditanda tangani Termohon Pra Peradilan I atas nama Termohon Pra Peradilan II, cacat hukum dan atau batal demi hukum;**

- Bahwa dikarenakan penangkapan yang dilakukan terhadap Pemohon Pra Peradilan merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, karena disandarkan kepada surat perintah penangkapan yang cacat hukum, **maka sudah cukup dan beralasan secara hukum Ketua Pengadilan Negeri Kisaran cq Hakim Pra Peradilan pada Pengadilan Negeri Kisaran *in casu* untuk menyatakan Termohon Pra Peradilan I dan Termohon Pra Peradilan II telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan penangkapan terhadap Pemohon Pra Peradilan tidak sah dan atau tidak prosedural, dan disandarkan kepada surat yang cacat hukum;**

Ketua Pengadilan Negeri Kisaran cq Hakim Pra Peradilan pada Pengadilan Negeri Kisaran dalam Perkara Permohonan Pra Peradilan ini, yang kami muliakan.

- Bahwa Pemohon Pra Peradilan ditangkap, **bukanlah dalam posisi tertangkap tangan, atau dalam posisi sedang atau saat melakukan tindak pidana yang disangkakan kepadanya;**
- Bahwa terlebih lagi Pemohon Pra Peradilan sama sekali tidak mengetahui penggerebekan dan narkoba jenis sabu yang



ditemukan di dalam ruangan sauna kamar tidur Pemohon Pra Peradilan dan suami Pemohon Pra Peradilan;

- Bahwa secara faktual (sebagaimana telah Pemohon Pra Peradilan kemukakan terdahulu), **pada saat Pemohon Pra Peradilan ditangkap, Pemohon Pra Peradilan sedang tidur bersama anak Pemohon Pra Peradilan;**

- Bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan tersebut, bukti yang cukup yang seharusnya dipedomani Termohon Pra Peradilan I dan Termohon Pra Peradilan II dalam melakukan penangkapan terhadap Pemohon Pra Peradilan, **bersifat sumir dan atau tidak cukup, sehingga menunjukkan penangkapan tersebut merupakan tindakan yang dipaksakan;**

- Bahwa Pemohon Pra Peradilan mengemukakan bukti permulaan yang cukup tersebut bersifat sumir dan atau sebenarnya tidak cukup, disandarkan kepada:

1. Bahwa berdasarkan karakter dan atau ciri khas dari tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon Pra Peradilan, Pemohon Pra Peradilan berkeyakinan bahwa bukti yang dipegang oleh Termohon Pra Peradilan I dan Termohon Pra Peradilan II, bersifat sepihak dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya;

2. Bahwa penilaian bukti yang cukup tersebut, hanya disandarkan kepada penilaian sepihak dari Termohon Pra Peradilan I dan Termohon Pra Peradilan II, tidak disandarkan kepada hal-hal yang bersifat faktual;

3. Bahwa Termohon Pra peradilan I dan Termohon Pra Peradilan II, terkesan masih memegang prinsip yang bersifat “ortodoks”, dalam melakukan penangkapan terhadap Pemohon Pra Peradilan, yaitu “kasuskan dan tangkap dulu, baru kejar pengakuan dari yang ditangkap (ic. Pemohon Pra peradilan)

- Bahwa dikarenakan penangkapan yang dilakukan terhadap Pemohon Pra Peradilan, dilakukan sebelum Pemohon Pra Peradilan ditetapkan sebagai Tersangka dan tidak disandarkan kepada bukti yang cukup, **maka sudah patut dan cukup beralasan untuk menyatakan penangkapan tersebut cacat hukum;**



- Bahwa dikarenakan penangkapan yang dilakukan Termohon Pra Peradilan I dan Termohon Pra Peradilan II terhadap Pemohon Pra Peradilan cacat hukum, **maka sudah sepatutnya Termohon Pra Peradilan I dan Termohon Pra Peradilan II dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;**

2. Termohon Pra Peradilan I dan Termohon Pra Peradilan II melanggar ketentuan dalam melakukan penahanan terhadap Pemohon Pra Peradilan

Ketua Pengadilan Negeri Kisaran cq Hakim Pra Peradilan pada Pengadilan Negeri Kisaran dalam Perkara Permohonan Pra Peradilan ini, yang kami muliakan.

- Bahwa Pasal 1 angka 21, menyebutkan:

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

- Bahwa hal-hal sebagaimana Pemohon Pra Peradilan kemukakan di atas, faktanya juga berlaku pada penahanan yang dilakukan Termohon Pra Peradilan I dan Termohon Pra Peradilan II terhadap Pemohon Pra Peradilan;

- Bahwa bukti permulaan yang cukup yang disyaratkan oleh undang-undang, **adalah merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi oleh Termohon Pra Peradilan I dan Termohon Pra Peradilan II dalam melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon Pra Peradilan;**

- Bahwa bukti permulaan yang cukup ini, **bukanlah bukti permulaan yang disandarkan kepada penilaian subjektif dan laporan sepihak dari pelapor dan juga dari Termohon Pra Peradilan I dan Termohon Pra Peradilan II. In casu bukti permulaan yang cukup tersebut haruslah disandarkan alat bukti yang secara faktual dapat menunjukkan telah terjadinya tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon Pra Peradilan;**

- Bahwa penyimpangan yuridis yang dilakukan Termohon Pra Peradilan I dan Termohon Pra Peradilan II tersebut, **nyata-nyata telah melanggar hak-hak azasi Pemohon Pra Peradilan dimata hukum. Terlebih lagi Indonesia telah**



memproklamkan “tiap-tiap orang sama kedudukannya di depan hukum”;

- Bahwa oleh karenanya, berdasarkan fakta yang Pemohon Pra Peradilan kemukakan tersebut, selanjutnya dapat dikatakan penahanan yang dilakukan terhadap Pemohon Pra Peradilan yang disandarkan kepada Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/47/III/2025/Narkoba tanggal 24 Februari 2025, yang ditanda tangani Termohon Pra Peradilan I atas nama Termohon Pra Peradilan II, adalah cacat hukum;
- Bahwa dikarenakan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/47/III/2025/Narkoba tanggal 24 Februari 2025, yang ditanda tangani Termohon Pra Peradilan I atas nama Termohon Pra Peradilan II adalah cacat hukum, maka sudah patut dan beralasan secara hukum Surat Perintah Penahanan tersebut dinyatakan batal demi hukum;
- Bahwa selanjutnya, dikarenakan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/47/III/2025/Narkoba tanggal 24 Februari 2025, yang ditanda tangani Termohon Pra Peradilan I atas nama Termohon Pra Peradilan II dikatakan cacat hukum dan batal demi hukum, maka sudah patut dan beralasan secara hukum Termohon Pra Peradilan I dan Termohon Pra Peradilan II dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

H. Tuntutan Pemohon Pra Peradilan

- Ketua Pengadilan Negeri Kisaran cq Hakim Pra Peradilan pada Pengadilan Negeri Kisaran dalam Perkara Permohonan Pra Peradilan ini, yang kami muliakan.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, cukup dasar dan/atau alasan hukum bagi Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kisaran cq Hakim Pra Peradilan pada Pengadilan Negeri Kisaran dalam perkara Permohonan Pra Peradilan ini untuk menetapkan hari sidang yang dikhususkan untuk itu, dengan memanggil para pihak, untuk tujuan memeriksa, mengadili, dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pra Peradilan dari Pemohon Pra Peradilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penangkapan terhadap Pemohon Pra Peradilan yang dilakukan oleh Termohon Pra

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor : 2/Pid.Pra/2025/PN Kis



Peradilan I dan Termohon Pra Peradilan II **tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;**

3. Menyatakan penahanan terhadap Pemohon Pra Peradilan yang dilakukan oleh Termohon Pra Peradilan I dan Termohon Pra Peradilan II **tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;**

4. Menyatakan Termohon Pra Peradilan I dan Termohon Pra Peradilan II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menerbitkan:

a. **Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/98/II/2025/Narkoba tanggal 18 Februari 2025 yang ditanda tangani Termohon Pra Peradilan I atas nama Termohon Pra Peradilan II;**

b. **Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP-Kap/94./III/2025/Narkoba tanggal 21 Februari 2025 yang ditanda tangani Termohon Pra Peradilan I atas nama Termohon Pra Peradilan II;**

c. **Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/47/II/2025/Narkoba tanggal 24 Februari 2025, yang ditanda tangani Termohon Pra Peradilan I atas nama Termohon Pra Peradilan II;**

d. **Surat-surat lainnya yang berkaitan langsung maupun tidak langsung terhadap tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon Pra Peradilan terhadap Pemohon Pra Peradilan;**

5. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum surat-surat yang diterbitkan oleh Termohon Pra Peradilan I atas nama Termohon Pra Peradilan II, masing-masing:

a. **Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/98/II/2025/Narkoba tanggal 18 Februari 2025 yang ditanda tangani Termohon Pra Peradilan I atas nama Termohon Pra Peradilan II;**

b. **Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP-Kap/94./III/2025/Narkoba tanggal 21 Februari 2025 yang ditanda tangani Termohon Pra Peradilan I atas nama Termohon Pra Peradilan II;**



- c. **Surat Perintah Penahanan Nomor:**
Sp.Han/47/II/2025/Narkoba tanggal 24 Februari 2025,
yang ditanda tangani Termohon Pra Peradilan I atas
nama Termohon Pra Peradilan II;
- d. **Surat-surat lainnya yang berkaitan**
langsung maupun tidak langsung terhadap tindakan
penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh
Termohon Pra Peradilan terhadap Pemohon Pra
Peradilan;
6. Memerintahkan Termohon Pra Peradilan I dan Termohon
Pra Peradilan II, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama
mencabut surat-surat :
- a. **Surat Perintah Penangkapan Nomor:**
SP-Kap/98/II/2025/Narkoba tanggal 18 Februari 2025 yang
ditanda tangani Termohon Pra Peradilan I atas nama
Termohon Pra Peradilan II;
- b. **Surat Perintah Perpanjangan**
Penangkapan Nomor: SPP-Kap/94./III/2025/Narkoba
tanggal 21 Februari 2025 yang ditanda tangani Termohon
Pra Peradilan I atas nama Termohon Pra Peradilan II;
- c. **Surat Perintah Penahanan Nomor:**
Sp.Han/47/II/2025/Narkoba tanggal 24 Februari 2025, yang
ditanda tangani Termohon Pra Peradilan I atas nama
Termohon Pra Peradilan II;
- d. **Surat-surat lainnya yang berkaitan**
langsung maupun tidak langsung terhadap tindakan
penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh
Termohon Pra Peradilan terhadap Pemohon Pra
Peradilan;
7. Memerintahkan Termohon Pra Peradilan I dan Termohon
Pra Peradilan II, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama
untuk mengeluarkan Pemohon Pra Peradilan dari tahanan;
- Atau**
- Apabila Hakim yang menyidangkan Permohonan Pra Peradilan
ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

I. Penutup



Permohonan Pra Peradilan ini diajukan, disamping sebagai jalan bagi Pemohon Pra Peradilan untuk memperoleh **perlindungan dan keadilan**, juga sebagai **koreksi terhadap profesionalisme kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Kepolisian Resort Asahan**, agar amanah yang dituangkan dalam konsiderans bahagian menimbang huruf c KUHAP (UU.Nomor : 8 Tahun 1981) dapat diwujudkan;

Atas kesediaan Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kisaran cq Yang Terhormat Hakim Pra Peradilan pada Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pra peradilan ini, Pemohon Pra Peradilan menghaturkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan praperadilan tersebut, Termohon praperadilan telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 28 April 2025 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

A. PENDAHULUAN

Bahwa setelah membaca dan mencermati seluruh materi permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan Nomor : 02 / Pid.Pra / 2025 / PN Kis, Termohon berkesimpulan pada intinya mengajukan alasan Permohonan Praperadilan sebagai berikut :

- 1. Bahwa PEMOHON Pra Peradilan ditangkap oleh pihak TERMOHON Pra Peradilan, pada tanggal 21 Februari 2025;*
- 2. Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Pemohon Pra Peradilan tidak ada melakukan perbuatan sebagaimana tindak pidana yang dilaporkan dan atau disangkakan kepada Pemohon Pra Peradilan;*
- 3. Bahwa pada saat ditangkap, yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekira pukul 15.30 Wib, di rumah Kediaman Pemohon Pra Peradilan di Jln. KH. Agus Salim Kompleks Surya Emas No.; B4 Kelurahan Teladan Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan, keberadaan Pemohon Pra Peradilan sedang tidur bersama anak Pemohon Pra*



Peradilan;

4. Bahwa kemudian Pemohon Pra Peradilan mengetahui alasan penangkapan terhadap dirinya, adalah dikarenakan setelah diberitahukan pihak Termohon Pra Peradilan kepada Pemohon Pra Peradilan, yaitu "pada saat dilakukan penggerebekan di rumah Pemohon Pra Peradilan, ditemukan narkoba jenis sabu di ruangan sauna yang berada di ruangan kamar tidur Pemohon Pra Peradilan dan suami Pemohon Pra Peradilan;

5. Bahwa Pemohon Pra Peradilan sama sekali tidak mengetahui akan keberadaan narkoba Jenis sabu tersebut.

Selanjutnya terhadap alasan atau dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonan, maka Termohon akan memberikan jawaban/ tanggapan terbatas pada dalil atau alasan yang berkaitan langsung dengan masalah yuridis atau konteks hukum yang dikemukakan oleh Pemohon.

B. DASAR PRAPERADILAN

1) Bahwa lembaga Praperadilan tertulis secara tegas dan jelas dalam KUHAP, yaitu pada pasal 1 angka 10 Jo Pasal 77 pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP sebagai berikut: Pasal 1 angka 10: Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Pasal 77 "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

(1) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian



penyidikan atau penghentian penuntutan.

- (2) *Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

Pasal 82 ayat (1) huruf b

ayat (1): "Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80 dan pasal 81 ditentukan sebagai berikut:

a. dst

b. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun pejabat yang berwenang.

- 2) *Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan masuk objek praperadilan.*

- 3) *Bahwa seluruh ketentuan Hukum Acara Pidana mengenai lingkup kewenangan Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 10, pasal 77 sampai dengan pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 haruslah diberlakukan secara ketat, mengingat ketentuan tersebut berkaitan erat dengan kepastian hukum dan karenanya berlaku juga azas hukum pidana yaitu azas legalitas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 3 KUHAP, yang menyatakan "Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".*

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka jelas kewenangan Praperadilan terbatas hanya menguji dan menilai tentang kebenaran dan ketepatan tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan



penuntut umum dalam hal menyangkut penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penetapan tersangka penyitaan dan penggeledahan, sehingga apabila ada yang didalilkan pemohon tidak berkenaan dengan hal yang kami uraikan diatas haruslah dikesampingkan.

C. TENTANG JAWABAN TERMOHON

a. Dalam Pokok Perkara

Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah disampaikan oleh TERMOHON diatas harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban TERMOHON atas alasan Permohonan Praperadilan.

Bahwa sebelum TERMOHON masuk kedalam fakta fakta hukum serta bantahan terhadap dalil dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON, perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PEMOHON, kecuali terhadap hal hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERMOHON.
- 2) Bahwa TERMOHON tidak akan menanggapi seluruh dalil Pemohon dalam permohonannya akan tetapi hanya menanggapi hal hal yang berkaitan dengan masalah Sah atau tidaknya penetapan tersangka.
- 3) Bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 18 PK/PID/2009 telah menyatakan semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan praperadilan hanyalah bersifat administratif, karena materi pokok perkara bukan jangkauan Lembaga Praperadilan dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 pasal 2 ayat (21) yang berbunyi "Pemeriksaan Praperadilan terhadap Pemohon tentang tidak sahnya penetapan Tersangka hanya menilai aspek Formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara". Oleh karena itu seluruh perangkat/ elemen hukum yang terlibat, yang berperkara diperadilan harus tunduk pada peraturan tersebut.



b. Fakta-Fakta Hukum dan Kronologis Perkara.

1) Bahwa TERMOHON telah Laporan membuat Laporan Polisi Nomor: LP/A/62/11/2025/SPKT.SAT RES NARKOBA/POLRES ASAHAN/ POLDASU, tanggal 18 Februari 2025, termohon membuat Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/62/11/2025/Narkoba, tanggal 18 Februari 2025, termohon membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/75/II/2025/Narkoba atas nama tersangka LISA Alias SASA, tanggal 18 Februari 2025, termohon membuat Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.Gas/150/II/2025/Narkoba, tanggal 18 Februari 2025, dan Laporan hasil pelaksanaan tugas. TERMOHON Gambar Sket TKP Posisi Pemohon pada saat diamankan dengan posisi barang bukti narkoba jenis sabu, sebagaimana terlampir dalam (Bukti T-1).

2) Kemudian TERMOHON telah melaksanakan Gelar Perkara dilaksanakan di Ruang Gelar Sat Resnarkoba Polres Asahan pada hari Jum'at tanggal 20 Februari 2025, berdasarkan hasil gelar perkara diperoleh kesimpulan terhadap LISA alias SASA cukup dua alat bukti, sesuai pasal 184 KUHP, sehingga dapat dilakukan Proses Sidik, dan termohon melaksanakan Gelar Perkara pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2025, berdasarkan hasil gelar perkara diperoleh kesimpulan terhadap LISA alias SASA, cukup dua alat bukti sesuai pasal 184 KUHP, sehingga dapat ditetapkan tersangka, dilakukan penahanan dan kirim berkas ke JPU, sebagaimana terlampir dalam (Bukti T-2). Kemudian TERMOHON melengkapi administrasi Surat Ketetapan Nomor; SP.Tap/110/II/2025/Narkoba, tanggal 24 Februari 2025, Termohon membuat Surat Perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/98/II/2025/Narkoba, tanggal 18 Februari 2025 dan Berita Acara penangkapan, termohon membuat Surat Perintah perpanjangan...../ penangkapan Nomor: SPP Kap/94/11/2025/Narkoba, tanggal 21 Februari 2025 dan Berita Acara Perpanjangan Penangkapan, termohon membuat Surat Perintah Penahanan Nomor, Sp.Han/47/II/2025/Narkoba, tanggal 24 Februari 2025 dan Berita Acara Penahanan, sebagaimana terlampir dalam (Bukti T-3).



3) *TERMOHON* membuat Surat Perintah Pengeledahan Nomor SP.Dah/70/11/2025/Narkoba, tanggal 18 Februari 2025 dan Berita Acara Pengeledahan, termohon membuat Surat Permohonan persetujuan Periggeledahan Nomor: 8/458/11/2025/Narkoba, tanggal 21 Februari 2025, Surat Penetapan Nomor: 95/PenPid.B-GLD/2025/PN Kis, tanggal 13 Maret 2025, termohon membuat Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/70/11/2025/Narkoba, tanggal 18 Februari 2025 dan Berita Acara Penyitaan, termohon membuat Surat Permohonan persetujuan penyitaan Nomor: B/510/11/2025/Narkoba, tanggal 21 Februari 2025, Surat Penetapan Nomors 275/PenPid.B-SITA/2025/PN Kis, tanggal 13 Maret 2025, sebagaimana terlampir dalam (Bukti T-4).

4) Bahwa sesuai tugas dan kewajibannya berdasarkan pasal 12, pasal 13, pasal 14 ayat (1) huruf g, pasal 15 ayat (1) huruf i dan pasal 16 dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya *TERMOHON* melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yaitu:

- a. *ALI MUDA NASUTION* (BAP tertanggal 10 Maret 2025).
- b. *Dr. ALPI SAHARI, SH, M.Hum* (BAP tertanggal 24 Februari 2025), permintaan keterangan Ahli Pidana dan Berita Acara Pengambilan Sumpah.
- c. *FAISAL SIAGIAN* (BAP tertanggal 19 Februari 2025) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah.
- d. *EFRON J.SIMANJUNTAK* (BAP tertanggal 19 Februari 2025) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah.
- e. *MUHAMMAD ILYAS RITONGA* (BAP tertanggal 27 Februari 2025).

(Sebagaimana terlampir dalam) (Bukti T-5).

5) Bahwa dari pemeriksaan saksi-saksi yang didapat terdapat fakta-fakta hukum bahwa benar telah terjadi tindak pidana "Narkotika" yang dilakukan oleh Pemohon yang bernama *LISA Alias SASA*.

c. Penetapan Tersangka



- 1) *Bahwa setelah selesai dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan Pemohon, Termohon Praperadilan melakukan mengadakan Gelar Perkara untuk menentukan status Pemohon Praperadilan sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.*
- 2) *Bahwa dalam pelaksanaan gelar perkara tersebut di Ruangannya Sat Resnarkoba Polres Asahan, Tanggal 24 Februari 2025 (Bukti T-2), TERMOHON Praperadilan meningkatkan status PEMOHON Praperadilan menjadi Tersangka.*
- 3) *Bahwa TERMOHON melengkapi administrasi Surat Ketetapan Nomor; SP.Tap/110/II/2025/Narkoba, tanggal 24 Februari 2025, Termohon membuat Surat Perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/98/11/2025/Narkoba, tanggal 18 Februari 2025 dan Berita Acara penangkapan, termohon membuat Surat Perintah perpanjangan penangkapan Nomor: SPP.Kap/94/11/2025/Narkoba, tanggal 21 Februari 2025 dan Berita Acara Perpanjangan Penangkapan, termohon membuat Surat Perintah Penahanan Nomor; Sp.Han/47/11/2025/Narkoba, tanggal 24 Februari 2025 dan Berita Acara Penahanan, terlampir dalam (Bukti T-3).*
- 4) *Bahwa termohon melaksanakan Gelar Perkara pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2025, berdasarkan hasil gelar perkara diperoleh kesimpulan terhadap LISA alias SASA, cukup dua alat bukti sesuai pasal 184 KUHP, sehingga dapat ditetapkan tersangka, dilakukan penahanan dan kirim berkas ke JPU, sebagaimana terlampir dalam (Bukti T-2).*
- 5) *Bahwa sesuai dengan urutan-urutan tindakan TERMOHON yang kami jelaskan tersebut diatas dapat kami sampaikan bahwa dalam menetapkan Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka oleh TERMOHON, TERMOHON telah Benar-benar melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, dan benar-benar profesional serta penuh dengan kehati-hatian sehingga apa yang telah di dalilkan pemohon dalam permohonannya telah terbantahkan dan sepantasnya di tolak.*

d. Tentang Bantahan Termohon atas Dalil Pemohon



1) Bahwa PEMOHON Pra Peradilan ditangkap oleh pihak TERMOHON Pra Peradilan, pada tanggal 21 Februari 2025:

Jawaban Termohon

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang telah disampaikan, dalam hal ini TERMOHON telah membuat Laporan Polisi Nomor: LP/A/62/11/2025/SPKT.SAT RES NARKOBA/POLRES ASAHAN/ POLDASU, tanggal 18 Februari 2025, termohon membuat Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/62/11/2025/Narkoba, tanggal 18 Februari 2025, termohon membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/75/11/2025/Narkoba atas nama tersangka LISA Alias SASA, tanggal 18 Februari 2025, termohon membuat Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.Gas/150/11/2025/Narkoba, tanggal 18 Februari 2025, dan Laporan hasil pelaksanaan tugas. TERMOHON Gambar Sket TKP Posisi Pemohon pada saat diamankan dengan posisi barang bukti narkotika jenis sabu, sebagaimana terlampir dalam (Bukti T-1). Kemudian TERMOHON telah melaksanakan Gelar Perkara dilaksanakan di Ruang Gelar Sat Resnarkoba Polres Asahan pada hari Jum'at tanggal 20 Februari 2025, berdasarkan hasil gelar perkara diperoleh kesimpulan terhadap Lisa alias Sasa cukup dua alat bukti, sesuai pasal 184 KUHP, sehingga dapat dilakukan Proses Sidik, Termohon membuat.../Surat Perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/98/11/2025/Narkoba, tanggal 18 Februari 2025 dan Berita Acara penangkap PP.Kap/94/11/2025/Narkoba, termohon membuat Surat Perintah perpanjangan penangkapan Nomor: tanggal 21 Februari 2025 dan Berita Acara Perpanjangan Penangkapan, sebagaimana terlampir dalam (Bukti T-3). Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, yang menyatakan terhadap Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup", dalam pasal 1 ayat 1, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) KUHP harus dimaknai sebagai "minimal dua alat bukti" sesuai dengan pasal 184 KUHP, atas dasar itu pula TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka. Dalam hal ini prosedur dan penangkapan yang dilakukan oleh PEMOHON telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga terhadap yang menjadi dalil pada permohonan

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor : 2/Pid.Pra/2025/PN Kis



oleh Pemohon telah terbantahkan dan sepantasnya untuk di tolak

2) Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Pemohon Pra Peradilan tidak ada melakukan perbuatan sebagaimana tindak pidana yang dilaporkan dan atau disangkakan kepada Pemohon Pra Peradilan:

Jawaban Termohon

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang telah disampaikan, dalam hal ini TERMOHON telah Laporan membuat Laporan Polisi Nomor: LP/A/62/11/2025/SPKT.SAT RES NARKOBA/POLRES ASAHAN/ POLDASU, tanggal 18 Februari 2025, termohon membuat Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/62/II/2025/Narkoba, tanggal 18 Februari 2025, termohon membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/75/II/2025/Narkoba atas nama tersangka LISA Alias SASA, tanggal 18 Februari 2025, termohon membuat Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.Gas/150/II/2025/Narkoba, tanggal 18 Februari 2025, dan Laporan hasil pelaksanaan tugas. TERMOHON Gambar Sket TKP Posisi Pemohon pada saat diamankan dengan posisi barang bukti narkoba jenis sabu, sebagaimana terlampir dalam (Bukti T-1). TERMOHON telah melaksanakan Gelar Perkara dilaksanakan di Ruang Gelar Sat Resnarkoba Polres Asahan pada hari Jum'at tanggal 20 Februari 2025, berdasarkan hasil gelar perkara diperoleh kesimpulan terhadap LISA alias SASA cukup dua alat bukti, sesuai pasal 184 KUHP, sehingga dapat dilakukan Proses Sidik, dan termohon melaksanakan Gelar Perkara pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2025, berdasarkan hasil gelar perkara diperoleh kesimpulan terhadap LISA alias SASA, cukup dua alat bukti sesuai pasal 184 KUHP, sehingga dapat ditetapkan tersangka, dilakukan penahanan dan kirim berkas ke JPU, sebagaimana terlampir dalam (Bukti T-2). Sehingga serangkaian tindakan yang dilakukan oleh TERMOHON telah sesuai prosedur dan penuh kehati-hatian. Sehingga apa yang telah di dalilkan pemohon terkesan mengada - ada dalam permohonannya telah terbantahkan dan sepantasnya di tolak.

3) Bahwa pada saat ditangkap, yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekira pukul 15.30 Wib, di rumah Kediaman Pemohon

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor : 2/Pid.Pra/2025/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pra Peradilarni di Jln. KH. Agus Salim Kompleks Surya Emas No.;
B4 Kelurahan Teladan Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan,
keberadaan Pemohon Pra Peradilan sedang tidur bersama anak
Pemohon Pra Peradilan:

Jawaban Termohon

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang telah disampaikan, Bahwa
TERMOHON telah Laporan membuat Laporan Polisi Nomor:
LP/A/62/11/2025/SPKT.SATRES NARKOBA/POLRES ASAHAN/
POLDASU, tanggal 18 Februari 2025, termohon membuat Surat
Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/62/11/2025/Narkoba, tanggal
18 Februari 2025, termohon membuat Surat Pemberitahuan
Dimulainya Penyidikan Nomor: B/75/11/2025/Narkoba atas nama
tersangka LISA Alias SASA, tanggal 18 Februari 2025, termohon
membuat Surat Perintah Tugas Nomor:
Sprin.Gas/150/11/2025/Narkoba, tanggal 18 Februari 2025, dan
Laporan hasil pelaksanaan tugas. TERMOHON Gambar Sket TKP
Posisi Pemohon pada saat diamankan dengan posisi barang bukti
narkotika jenis sabu, sebagaimana terlampir dalam (Bukti T-1).
Sehingga apa yang telah di dalilkan pemohon dalam
permohonannya telah terbantahkan dan sepantasnya di tolak.

4) Bahwa kemudian Pemohon Pra Peradilan mengetahui alasan
penangkapan terhadap dirinya, adalah dikarenakan setelah
diberitahukan pihak Termohon Pra Peradilan kepada Pemohon Pra
Peradilan, yaitu "pada saat dilakukan penggerebekan di rumah
Pemohon Pra Peradilan, ditemukan narkotika jenis sabu di ruangan
sauna yang berada di ruangan kamar tidur Pemohon Pra Peradilan
dan suami Pemohon Pra Peradilan:

Jawaban Termohon

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang telah disampaikan, Bahwa
TERMOHON telah Laporan membuat Laporan Polisi Nomor:
LP/A/62/III/2025/SPKT.SAT RES NARKOBA/POLRES ASAHAN/
POLDASU, tanggal 18 Februari 2025, termohon membuat Surat
Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/62/III/2025/Narkoba, tanggal 18
Februari 2025, termohon membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor : 2/Pid.Pra/2025/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyidikan Nomor: B/75/11/2025/Narkoba atas nama tersangka LISA Alias SASA, tanggal 18 Februari 2025, termohon membuat Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.Gas/150/II/2025/Narkoba, tanggal 18 Februari 2025, dan Laporan hasil pelaksanaan tugas. TERMOHON Gambar Sket TKP Posisi Pemohon pada saat diamankan dengan posisi barang bukti narkoba jenis sabu, sebagaimana terlampir dalam (Bukti T-1). Kemudian TERMOHON membuat Surat Perintah Penggeledahan Nomor: SP.Dah/70/II/2025/Narkoba, tanggal 18 Februari 2025 dan Berita Acara Penggeledahan, termohon membuat Surat Permohonan persetujuan Penggeledahan Nomor: B/458/11/2025/Narkoba, tanggal 21 Februari 2025, Surat Penetapan Nomor: 95/PenPid.B-GLD/2025/PN Kis, tanggal 13 Maret 2025, termohon membuat Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/70/II/2025/Narkoba, tanggal 18 Februari 2025 dan Berita Acara Penyitaan, termohon membuat Surat Permohonan persetujuan penyitaan Nomor: B/510/II/2025/Narkoba, tanggal 21 Februari 2025, Surat Penetapan Nomor: 275/PenPid.B-SITA/2025/PN Kis, tanggal 13 Maret 2025, sebagaimana terlampir dalam (Bukti T-4). Sehingga mengenai yang telah di dalilkan pemohon tidak beralasan dalam permohonannya telah terbantahkan dan sepantasnya untuk di tolak.

- 5) Bahwa Pemohon Pra Peradilan sama sekali tidak mengetahui akan keberadaan narkoba jenis sabu tersebut:

Jawaban Termohon

Bahwa setelah selesai dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan Pemohon, Termohon Praperadilan melakukan mengadakan Gelar Perkara untuk menentukan status Pemohon Praperadilan sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Bahwa dalam pelaksanaan gelar perkara yang dilaksanakan di Ruang Gelar Sat Resnarkoba Polres Asahan pada hari Jum'at tanggal 20 Februari 2025, berdasarkan hasil gelar perkara diperoleh kesimpulan terhadap LISA alias SASA cukup dua alat bukti, sesuai pasal 184 KUHP, sehingga dapat dilakukan Proses Sidik, dan termohon melaksanakan Gelar Perkara pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2025, berdasarkan hasil gelar perkara



diperoleh kesimpulan terhadap LISA alias SASA, cukup dua alat bukti sesuai pasal 184 KUHP, sehingga dapat ditetapkan tersangka, dilakukan penahanan dan kirim berkas ke JPU, sebagaimana terlampir dalam (Bukti T-2). Bahwa sesuai dengan urutan-urutan tindakan TERMOHON yang kami jelaskan tersebut diatas dapat kami sampaikan bahwa dalam menetapkan Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka oleh TERMOHON, TERMOHON telah Benar-benar melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, dan benar-benar profesional serta penuh dengan kehati-hatian sehingga apa yang telah di dalilkan pemohon dalam permohonannya telah terbantahkan dan sepatasnya di tolak.

6) Perlu TERMOHON tambahkan bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, yang menyatakan terhadap Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup", dalam pasal 1 ayat 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) KUHP harus dimaknai sebagai "minimal dua alat bukti" sesuai dengan pasal 184 KUHP, atas dasar itu pula TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka perkara aquo dengan alasan dan pertimbangan hukum ditemukannya Alat Bukti sebagai berikut:

(a) Adanya keterangan saksi-saksi:

1) **Saksi MUHAMMAD ILYAS RITONGA** pada intinya menerangkan

- Bahwa saksi menerangkan terjadinya penggerebekan dan penggeledahan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekira pukul 12.30 Wib di Jl. KH. Agus Salim Komplek Surya Emas No. B4 Kel. Teladan Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan. Saksi diajak untuk penggerebekan di rumah milik LISA Alias SASA.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penggeledahan tersebut ada ditemukan barang bukti narkoba sabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastic warna orange merk 99 Durien di ruangan sauna yang berada di dalam kamar tidur milik LISA Alias SASA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun setelah diperhatikan dengan seksama saksi mengenali barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic warna orange Merk 99 Durien yang berisikan narkoba jenis sabu di temukan di ruangan sauna rumah milik LISA Alias SASA yang berada di Jl. KH. Agus Salim Komplek Surya Emas No B4 Kel. Teladan Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan.

2) **Saksi EFRON J. SIMANJUNTAK** pada intinya menerangkan :

- Bahwa saksi menerangkan, dilakukan pengembangan ke rumah milik RUDI alias CANDRA, yang dirumahnya tersebut ada istrinya bernama LISA Alia SASA, dan setelah itu saksi melakukan penggeledahan bersama - sama dengan LISA alias SASA ke sebuah ruangan sauna di rumah tersebut lalu saksi menemukan narkoba sabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastic berwarna orange Merk 99 Durien yang berisikan narkoba jenis sabu di dalam ruangan tersebut.

- Saksi menerangkan bahwa RUDI alias CANDRA melintas bolak-balik untuk mengambil narkoba sabu tersebut ke dalam kamar tidur mereka dengan membawa plastik kresek warna hitam dan keluar lagi membawa narkoba sabu menurut saksi LISA alias SASA mengetahui apa yang dikerjakan oleh suami nya RUDI alias CANDRA, terlihat bebas untuk melakukan aktivitas transaksi narkoba sabu tersebut, sehingga setelah saksi menemukan narkoba sabu sebanyak 6 (enam) bungkus tersebut, LISA Alias SASA beserta barang bukti di bawa ke Sat Resnarkoba Polres Asahan.

3) **Saksi FAISAL STAGIAN** pada intinya menerangkan:

- Bahwa saksi menerangkan, dilakukan pengembangan ke rumah milik RUDI allas CANDRA, yang dirumahnya tersebut ada istrinya bernama LISA Alia SASA, dan setelah itu saksi melakukan penggeledahan bersama-sama dengan LISA alias SASA ke sebuah ruangan sauna di rumah tersebut lalu

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor : 2/Pid.Pra/2025/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi menemukan narkotika sabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastic berwarna orange Merk 99 Durien yang berisikan narkotika Jenis ruangan didalam ruang tersebut.

- Saksi menerangkan bahwa RUDI alias CANDRA melintas bolak-balik untuk mengambil narkotika sabu tersebut ke dalam kamar tidur mereka dengan membawa plastik kresek warna hitam dan keluar lagi membawa narkotika sabu menurut saksi LISA alias SASA mengetahui apa yang dikerjakan oleh suami nya RUDI alias CANDRA, terlihat bebas untuk melakukan aktivitas transaksi narkotika sabu tersebut, sehingga setelah saksi menemukan narkotika sabu sebanyak 6 (enam) bungkus tersebut, LISA Alias SASA beserta barang bukti di bawa ke Sat Resnarkoba Polres Asahan.

4) **Saksi Dr. ALPI SAHARI, SH, M.Hum**, pada intinya menerangkan :

- Bahwa saksi menerangkan saksi penangkap ada menghubungi perangkat kelurahan setempat untuk menemani proses pemeriksaan rumah yang di huni oleh RUDI Alias CANDRA, kemudian saat memeriksa ruang sauna yang ada di dalam kamar mandi dalam rumah tersebut di temukan 6 (enam) bungkus plastic berwarna orange merk 99 Durien berisikan Narkotika Jenis Sabu terletak di bangku duduk tempat sauna, pendapat ahli menerangkan bahwa dimaknai LISA Alias SASA sebagai deelneming.

5) **Saksi ALI MUDA NASUTION**, Pada intinya menerangkan :

- Bahwa saksi menerangkan pada saat datang kerumah CANDRA tanggal 18 Februari 2025 tersebut, tidak bertemu dengan LISA Alias SASA, setibanya saksi di rumah menunggu di teras rumah, dengan tujuan untuk mengambil narkotika sabu sebanyak 4 Kg dan tidak lama CANDRA keluar membawa tas yang berisi narkotika sabu dan menyerahkan kepada saksi, dan meletakkannya di bagasi sepeda motor.



- Bahwa saksi menerangkan, setelah diperhatikan dengan seksama dan teliti, bahwa saksi mengenalinya yang mana merupakan istri dari CANDRA.

- 7) Sesuai Pengiriman Berkas Perkara a.n tersangka LISA Allas SASA Nomor: B/ B42/IV/ Res 4.2/2025/Narkoba, tanggal 10 April 2025. Bahwa Berkas Perkara telah dikirimkan ke JPU Kisaran, guna diteliti oleh JPU Kisaran dan selanjutnya apabila telah lengkap kemudian diajukan ke Proses Penuntutan, terlampir dalam-Bukti (T-6).

D. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

1. Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, TERMOHON berkesimpulan bahwa semua dalil-dalil yang dijadikan alasan PEMOHON untuk mengajukan Praperadilan ini adalah tidak benar dan keliru oleh karena itu selanjutnya memohon Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara praperadilan ini untuk:

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan Jawaban Termohon untuk seluruhnya.
2. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor: 2/Pid.Pra/2025/ PN.Kis atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvcankelijk verklaard).
3. Menyatakan sah segala tindakan dan keputusan Termohon atau penetapan yang dikeluarkan Termohon yang berkenaan dengan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon sesuai dengan Surat Nomor: STAP/110/II/2025/NARKOBA, TANGGAL 24 Februari 2025 atas nama; LISA, terlampir dalam bukti (T-4).

Atau apabila Hakim berpendapat lain, maka dalam suatu peradilan yang baik, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Replik dan Termohon telah pula mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan No. B/47/II/2024/Narkoba tertanggal 25 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh KASAT RES NARKOBA POLRES ASAHAN, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap / 98 / II / 2025 / Narkoba tertanggal 18 Februari 2025, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP-Kap / 94. / II / 2025 / Narkoba tertanggal 21 Februari 2025, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han / 47 / II / 2025 / Narkoba tertanggal 24 Februari 2025, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor : B / 75 / II / 2025 / Narkoba tertanggal 25 Februari 2025, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. *Ahli DR. Khomaini, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:*
 - Bahwa yang menjadi dasar hukum Termohon Praperadilan dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana Narkotika adalah berdasarkan kepada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu juga harus bersandarkan kepada KUHAP dan Perkap;
 - Bahwa proses penanganan perkara Narkotika yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan tetap harus berdasarkan KUHAP dan Perkap Nomor



6 Tahun 2019 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, Dimana semua proses tersebut harus dilaksanakan sesuai tahapannya yaitu dari Penyelidikan, Penyidikan dan dilanjutkan dengan penetapan tersangka;

- Bahwa tidak dibenarkan apabila Termohon Praperadilan melakukan penangkapan terlebih dahulu baru menetapkan seseorang sebagai tersangka;

- Bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka harus melalui mekanisme yang diatur didalam KUHAP dan PERKAP NO.6 TAHUN 2019 dan urutan prosesnya tidak boleh di lewati karena harus terlebih dahulu melakukan penyelidikan, lalu dilanjutkan gelar perkara untuk ditingkatkan ketahap penyidikan dan dilanjutkan lagi dengan gelar perkara untuk menetapkan tersangka apabila ditemukan dua alat bukti yang cukup;

- Bahwa setelah ahli melihat bukti T-1 dari Termohon berupa Surat perintah penyidikan tertanggal 18 Februari 2025, dan juga bukti T-1 berupa Surat Penangkapan yang juga tertanggal 18 Februari 2025, lalu kemudian dikaitkan dengan bukti T-2 berupa hasil gelar perkara tertanggal 20 Februari 2025 yang menyatakan perkara atas nama LISA i.c Pemohon Praperadilan statusnya ditingkatkan ketahap penyidikan. Maka ahli menjelaskan bahwa Sudah Terjadi Mal Administrasi Atau Cacat Prosedur karena seharusnya dilakukan gelar perkara terlebih dahulu, apabila hasil gelar perkara menentukan layak ditingkatkan ketahap penyidikan baru boleh diterbitkan surat perintah penyidikan, bukan malah diterbitkan sprin penyidikan dan surat penangkapan terlebih dahulu baru dilakukan gelar perkara;

- Bahwa apabila terjadi kesalahan dalam administrasi penyidikan maka menyebabkan cacat formil, dan apabila proses penyidikannya cacat formil maka harus batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Laporan Polisi Nomor : LP/A/62/II/2025/SPKT.SAT RES Narkoba/Polres Asahan/Poldasu tanggal 18 Februari 2025, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;

2. Fotokopi Notulen Gelar Perkara awal terhadap Lisa Alias Sasa dilaksanakan di Ruang Gelar Sat Resnarkoba Polres Asahan, pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor : 2/Pid.Pra/2025/PN Kis



3. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/110/II/2025/Narkoba tanggal 24 Februari 2025, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Perintah Penggeledahan Nomor : SP.Dah/70/II/2025/Narkoba tanggal 18 Februari 2025 dan Berita Acara Penggeledahan Tempat/Tempat Tertutup lainnya, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi BAP Saksi A.n. Ali Muda Nasution tertanggal 10 Maret 2025, BAP Saksi A.n. Dr Alpi Sahari, S.H., M.Hum., tertanggal 24 Februari 2025, BAP Saksi A.n. Faisal Siagian tertanggal 19 Februari 2025, BAP Saksi A.n. Efron J. Simanjuntak tertanggal 19 Februari 2025 dan BAP Saksi A.n. Muhammad Ilyas Ritonga tertanggal 27 Februari 2025, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Surat Pengiriman Berkas Perkara a.n, Lisa Alias Sasa Nomor : B/842/IV/Res 4.2/2025/Narkoba tanggal 10 April 2025, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi peringgal arsip, surat, dokumen dan video rekaman CCTV, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-7

Menimbang, bahwa selanjutnya baik pihak Pemohon maupun Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 2 Mei 2025 dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca permohonan Praperadilan Pemohon, bahwa Pemohon tidak terima ditetapkan sebagai Tersangka oleh karena Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai calon Tersangka dan tidak pernah ada penyelidikan atas diri Pemohon oleh karena itu dalam petitum Pemohon

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor : 2/Pid.Pra/2025/PN Kis



meminta agar Pengadilan Negeri Kisaran menyatakan tindakan Termohon dalam melakukan penangkapan, penahanan serta menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan dugaan Tindak Pidana "Narkotika" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) Subs Pasal 131 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana oleh Kepolisian Resor Asahan tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan Tersangka, Penangkapan, Penahanan dalam perkara *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi masing-masing di beri tanda P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa penetapan Tersangka, Penangkapan, Penahanan terhadap Pemohon telah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-7;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan Saksi meskipun Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menghadirkan Saksi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dari Pemohon dan Termohon maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 10 (sepuluh) Jo Pasal 77 KUHAP menyebutkan bahwa yang menjadi kewenangan Praperadilan adalah:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan;
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau Penuntutan;
3. Permintaan Ganti Kerugian atau Rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 pada tanggal 28 April 2015. Praperadilan yang konstruksi awalnya hanya berwenang memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penangkapan dan penahanan, sah atau tidaknya penghentian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan dan penghentian penuntutan, serta permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi, oleh putusan *a quo* kewenangannya diperluas dengan menambahkan pengujian mengenai, sah tidaknya penggeledahan, sah tidaknya penyitaan, serta sah tidaknya penetapan tersangka;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi objek praperadilan adalah adanya proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan karena diduga adanya tindak pidana atau kejahatan sehingga tersangka keberatan atas penetapan dirinya sebagai Tersangka, atau sah atau tidaknya penangkapan, sah atau tidaknya penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan, sah atau tidaknya penghentian penuntutan, sah atau tidaknya penyitaan, sah atau tidaknya penggeledahan, dan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pengadilan hanya akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan terkait praperadilan sebagaimana ketentuan KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 pada tanggal 28 April 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Praperadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan atau dihadirkan oleh para pihak dalam perkara ini, maka Pengadilan hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan terkait perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang pengertian Tersangka telah pula disebutkan dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP, bahwa Tersangka adalah seorang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 14 KUHAP, maka untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka bukan hanya dilihat dari perbuatan atau keadaan seseorang sehingga dia patut diduga sebagai pelaku, namun lebih dari itu perbuatan atau keadaan seseorang tersebut harus didasarkan pada bukti permulaan, sehingga karenanya untuk menguji tindakan penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka tidak hanya dilihat dari kewenangan dan prosedur saja, tetapi harus dilihat pula dari syarat terpenuhinya bukti permulaan;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” yang tertuang dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, berdasarkan

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor : 2/Pid.Pra/2025/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” yang termuat dalam Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat 1 KUHP adalah:

- Keterangan Saksi;
- Keterangan ahli;
- Surat;
- Petunjuk
- Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 4 Tahun 2016 menyatakan “Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas maka seseorang untuk di tetapkan sebagai Tersangka diharuskan terdapat minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon juga mendalilkan bahwa *Termohon tidak cukup bukti dalam menangkap Pemohon, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/98/II/2025/Narkoba tertanggal 18 Februari 2025, Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP-Kap/94./II/2025/Narkoba tanggal 21 Februari 2025 dan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/47/II/2025/Narkoba tanggal 24 Februari 2025. Bahwa tindakan Termohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti dan tidak berdasar atas hukum;*

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim melihat bahwa Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka adalah berdasarkan Surat bukti T-3 Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/110/II/2025/Narkoba tanggal 24 Februari 2025 atas nama Lisa Alias Sasa dan sesuai dengan bukti T-1 Laporan Polisi Nomor : LP/A/62/II/2025/SPKT.SAT RES Narkoba/Polres Asahan/Poldasu tanggal 18 Februari 2025 , dimana menurut Hakim hal ini terbukti dari tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Termohon telah sesuai tahapan, menerima pengaduan/Laporan Polisi kemudian dilakukan penyelidikan, pengecekan lapangan (cek TKP), setelah ditemukan peristiwa pidana, Termohon melakukan gelar perkara untuk dinaikkan ke tahap penyidikan, melakukan

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor : 2/Pid.Pra/2025/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan Saksi-saksi serta mengumpulkan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa telah terdapat dua bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka berupa keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan di hubungkan dengan bukti yang lainnya sehingga menjadi bukti petunjuk bagi Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah terdapat 2 (dua) alat bukti sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) berupa keterangan saksi dan bukti petunjuk menurut Hakim Termohon secara formil telah dapat membuktikan alat bukti tersebut dipersidangan sedangkan nilai pembuktian dari alat bukti tersebut dalam pembuktian terhadap perkara pokoknya bukan merupakan kewenangan Praperadilan untuk menilai sejauh mana nilai pembuktian dari alat bukti tersebut oleh karena untuk dapat dijadikan dasar oleh Hakim dalam menentukan apakah seseorang telah melakukan tindak pidana bukan pada Praperadilan, karena Praperadilan hanya diberikan kewenangan untuk menilai dari segi formil alat bukti tersebut hal ini sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 4 tahun 2016 tentang larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang menyatakan bahwa Praperadilan hanya menilai alat bukti dari aspek formil saja dan tidak memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka sepanjang Termohon sudah yakin dalam melakukan proses Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/A/62/II/2025/SPKT.SAT Res Narkoba/Polres Asahan/Poldasu tanggal 18 Februari 2025 hingga penetapan Pemohon sebagai Tersangka telah sesuai dengan Prosedur Hukum (KUHP) dan peraturan lainnya sehingga alasan Pemohon yang mendalilkan Pemohon bukan pelaku Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat 2 subs Pasal 131 dari UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 ditegaskan bahwa penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan merupakan obyek praperadilan, artinya ada perluasan hukum yang bertujuan melindungi hak asasi manusia dalam penegak hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat bahwa dalam menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka, Penggeledahan dan



Penyitaan oleh penyidik selain didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka harus pula didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas yang dalam pengujian undang-undang adalah sama kuat daya ikatnya dengan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga legislatif baik dalam pertimbangan hukum maupun diktum putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Termohon melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan adalah rangkaian berlanjut setelah Pemohon ditangkap dan dilakukan penggeledahan dan selanjutnya melakukan penyitaan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana *Narkotika*, maka tindakan penyelidikan dan penyidikan Termohon sudah sesuai dengan prosedur hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Hakim, prosedur yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan penetapan Tersangka, penangkapan dan penahanan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya telah memenuhi ketentuan KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa proses penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, oleh karena tidak ada biaya-biaya yang dikeluarkan, maka biaya perkara harus dinyatakan sebesar nihil;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 2 PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 oleh Irse Yanda Perima, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Sitiurmala Sitorus, S.H., Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sitiurmala Sitorus, S.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)